



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Tahuna, 03 Juli 1989 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 05 Oktober 1979 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Sekuriti di PT. Empat Saudara, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2003 Penggugat menjadi seorang *Muallafah* dan pada hari itu juga Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget, Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/8/VIII/2003 tertanggal 30 November 2021;

Hal 1 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kairagi Satu, sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, **(laki-laki) berumur 11 tahun**; saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Oktober 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan diduga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengonsumsi minuman keras (miras) dan sering kali pulang kerumah pada larut malam dalam keadaan mabuk berat hal tersebut kerap kali memicu perselisihan hingga Tergugat melontarkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Oktober 2013 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2013 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hubungan sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi

Hal 2 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan ranjang kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tambahan pada identitas yaitu, agama Penggugat Kristen Protestan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/8/VIII/2003 tertanggal 30 November 2021, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kairagi Satu;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya dan hanya mencukupkan satu orang saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melakukan sumpah tambahan lalu Penggugat mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Manado sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 5 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan belakangan diduga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengonsumsi minuman keras (miras) hingga mabuk berat dan Tergugat lalai menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan saat ini. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hubungan sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal 6 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tercatat di KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) saksi di muka sidang. Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dibuktikan dengan satu orang saksi bernama xxxxx, yang memenuhi syarat materiil, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim baru merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nulus testis*), maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat telah bersumpah di muka sidang sebagai sumpah tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 314 R.Bg jo Pasal 1940-1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tambahan yang telah diucapkan oleh Penggugat di muka sidang, sebagaimana Putusan Sela Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 9 Desember 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan mengikat dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2013 / selama 8 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 /selama 8 tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengindikasikan terjadinya perselisihan terus

Hal 8 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah kembali ke agamanya semula, yakni Kristen Protestan, maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 9 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar’i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما
بالأخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما
وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah murtad, maka Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 10 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah, sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 240.000,00 |

Hal 12 dari hal 11 Putusan No: 447/Pdt.G/2021/PA.Mdo